

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR BERUPA
PEMBACAAN TEKS PANCASILA DALAM ACARA NIKAH BERSAMA
YANG DIGAGAS OLEH FORUM TA'ARUF INDONESIA DI KECAMATAN
SEWON BANTUL**

SKRIPSI

Oleh :

Mar'atus Sholichah

NIM. C91215064



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'atus Sholichah
NIM : C91215064
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar
Berupa Pembacaan Teks Pancasila Dalam Acara
Nikah Bersama Yang Digagas Oleh Forum Ta'aruf
Indonesia Di Kecamatan Sewon Bantul

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Mar'atus Sholichah


NIM. C91215064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR BERUPA PEMBACAAN TEKS PANCASILA DALAM ACARA NIKAH BERSAMA YANG DIGAGAS OLEH FORUM TA'ARUF INDONESIA DI KECAMATAN SEWON BANTUL ” yang ditulis oleh Mar'atus Sholichah NIM. C91215064 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Pembimbing



Dr. Muwahid, SH., M.Hum
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mar'atus Sholichah NIM. C91215064 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 18 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Muwahid, SH., M.Hum
NIP.197803102005011004

Penguji II,

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP.197110212001121002

Penguji III,


Syamsuri, M.HI
NIP.197210292005011004

Penguji IV,

Novi Sopwan, M.Si
NIP.198411212018011002

Surabaya, 18 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAR'ATUS SHOLICHAH
NIM : C91215064
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : maratussholichah383@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR BERUPA

PEMBACAAN TEKS PANCASILA DALAM ACARA NIKAH BERSAMA YANG

DIGAGAS OLEH FORUM TA'ARUF INDONESIA DI KECAMATAN SEWON BANTUL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2020

Penulis

(MAR'ATUS SHOLICHAH)

Indonesia dan mempelajari, pengertian mahar berupa pembacaan teks Pancasila, tata cara pemberian mahar pembacaan teks Pancasila, serta tujuan atau faktor Forum Taaruf Indonesia dalam penggunaan mahar berupa pembacaan teks Pancasila dalam acara nikah bersama.

Bab keempat, berisi tentang penjelasan analisis terhadap hasil penelitian penggunaan mahar berupa pembacaan teks Pancasila dalam acara nikah bersama yang diselenggarakan oleh Forum Taaruf Indonesia di kecamatan Sewon Bantul yang diperoleh dari data wawancara dan catatan lapangan kemudian dianalisis dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai penggunaan mahar berupa pembacaan teks Pancasila dalam acara nikah bersama yang diselenggarakan oleh Forum Taaruf Indonesia di Kecamatan Sewon Bantul.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penelitian berikutnya dan masyarakat pada umumnya.

seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tersebut hukumannya sah. Sementara itu Maliki mengatakan bahwa akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, akad tersebut dinyatakan sah dengan mahar *mitsil*. Mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa laki-laki tersebut harus memberikan sesuatu mahar, baik sedikit maupun banyak. Tentang masalah ini, terdapat berbagai riwayat dari Abdul Bait.

Imamiyah dan Hanafi mengatakan bahwa apabila terjadi suatu akad yang *jasid* (tidak sah) dan disebutkan bersamanyamahar *musamma* lalu terjadi percampuran maka kalau mahar yang disebutkan tersebut kurang dari mahar *mitsil* maka hak wanita adalah mahar *musamma*. Sebab wanita tersebut telah rela dengan itu. Tetapi kalau mahar yang disebutkan tersebut lebih besar nilainya dibanding mahar *mitsil* maka haknya adalah mahar *mitsil*. Sebab, dia tidak berhak lebih dari itu. Menurut Hanafi, mahar *mitsil* ditetapkan berdasarkan keadaan serupa wanita yang serupa dari pihak suku ayah, bukan suku ibunya. Tetapi menurut Maliki, mahar tersebut ditetapkan berdasarkan keadaan wanita tersebut baik fisik maupun moralnya sedangkan Syafi'i

pasangan hidup (golek garwo) yang tepat dan berkualitas. Karena hal tersebut menjadi masalah yang substansial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas SDM. Hal itu juga tidaklah mudah seperti yang dialami sendiri oleh Ketua Fortais Bapak Ryan pada saat 10 tahun lalu ketika mencari jodoh, sulitnya setengah mati sampai harus bercucuran air mata dan ditolak berulang kali. Kendala yang terjadi kenapa orang masih sendiri atau jomblo bisa disebabkan beberapa hal diantaranya kesibukan kerja atau karier, ada keterbatasan fisik maupun bathiniah, kurang perhatian dari keluarga, terlalu tinggi kriteria yang dicari bahkan ada yang berhubungan dengan supranatural percaya atau tidak memang ada yang sengaja dibuat tidak dapat mencari pasangan. Padahal sejatinya oleh Allah SWT semua makhluk hidup terutama manusia itu sudah ditakdirkan berpasangan, tinggal bagaimana manusia sebagai makhluk yang sempurna itu dapat meraihnya. Ada orrang yang mau bunuh diri karena putus cinta atau tidak bisa nikah bahkan kadang menyalahkan diri sendiri. Atas dasar itulah maka 8 tahun lalu pada tahun 2011 Bapak Ryan tergerak membuat Forum Ta'aruf Indonesia Sewon (FORTAIS) yang bergerak mencarikan pasangan hidup atau istilah dalam Fortais disebut dengan golek garwo bahkan hingga memfasilitasinya ke pernikahan yang diberi nama dengan Nikah Bareng dan Alhamdulillah berkat dukungan banyak pihak sekarang sudah 7950 pasangan diantarkan sampai ke pernikahan sampai pertengahan tahun 2019 ini. Sesuai dengan slogan Fortais : Witing tresno mergo upoyo (cinta datang karena usaha) dan Ketemu sedino kanggo nang donyo lan swargo (ketemu sehari untuk di dunia

mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Ada yang memakai pakaian adat Jawa, Palembang, Padang, dan lainnya.

Pernikahan ini menjadi perhatian banyak orang di kawasan Malioboro. Selain menikah di atas mobil damkar, proses akad pernikahan kedelapan pasangan ini juga tak biasa. Mempelai pria harus membaca teks Pancasila sebelum membacakan ijab kabul. Tak hanya itu, para mempelai pria juga harus menyiapkan teks Pancasila dan seperangkat alat salat sebagai mahar pernikahan.

Menurut Penggagas Acara Nikah Bareng Pancasila Sakti, Bapak Ryan Budi Nuryanto, pernikahan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari jadi Kota Yogyakarta, hari kesaktian pancasila, dan hari jadi Forum Taaruf Indonesia Sewon (Fortais). Bapak Ryan memastikan, Nikah Bareng Pancasila Sakti di atas mobil damkar itu merupakan peristiwa langka dan belum pernah terjadi di Indonesia. Ia pun mengklaim jika pernikahan tersebut itu baru pertama kali dilakukan di dunia. Bukan tanpa alasan, dia sudah mencari referensi ataupun catatan mengenai pernikahan massal yang upacaranya dilakukan di atas mobil damkar. Bapak Ryan mengatakan, pernikahan massal itu merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kota Yogyakarta, Fortais, dan elemen masyarakat lainnya.

Menurut Bapak Ryan, pasangan yang mengikuti pernikahan massal itu tidak dipungut biaya sepeser pun, namun mereka harus memenuhi syarat administrasi untuk bisa menikah secara resmi. Tadinya ada 25 pasangan yang

mendaftar acara ini. Tapi hanya delapan pasangan saja yang bisa ikut karena berkas untuk bisa menikahinya lebih lengkap. Sisanya persyaratannya kurang lengkap, seperti kalau sudah cerai, surat cerainya belum ada, dan lainnya. Terkait mahar berupa teks Pancasila, Bapak Ryan mengatakan, hal itu memang menjadi syarat utama pernikahan massal gratis ini.

Harapannya pasangan yang menikah tersebut bisa mengamalkan dan mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila usai menikah nanti. Sebelum menikah, calon mempelai tidak hanya dibekali dengan kursus secara agama, sosial dan manajemen keuangan. Tetapi juga dibekali nilai-nilai Pancasila, harapannya, pasangan ini memiliki jiwa Pancasila dan kelak bisa mendidik anak-anaknya dengan ideologi Pancasila. Sementara itu, alasan mempelai pria membaca Pancasila sebelum ijab kabul adalah agar sang suami tidak hanya berjanji membina rumah tangga dengan istrinya, tetapi juga mengamalkan Pancasila di dalam kehidupannya.

Sebagai tanda pernikahannya pun setiap pasangan yang menikah tersebut berikan cincin kawin yang didesain spesial. Cincin ini terukir nama juga terukir Pancasila yang akan melekat di jari mereka sepanjang hayat. Adapun dipilihnya mobil damkar sebagai pelaminan, Bapak Ryan mengaku ada alasan khusus. Menurut dia, pemadam kebakaran itu memiliki slogan "pantang pulang sebelum padam" yang dinilai memiliki keterkaitan dengan tujuan dari diadakan pernikahan dan kondisi masyarakat saat ini.

sehingga kelestarian bumi tetap terjaga, sekaligus ikut serta dalam mewujudkan semangat juang 45 dalam sendi kehidupan dalam membina keluarga menuju Indonesia Sejahtera berdasarkan Pancasila. Tujuannya untuk mewujudkan pasangan sakinah sejahtera yang akan membawa keberkahan untuk Indonesia sesuai dengan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat ber Pancasila yang dilandasi cinta Ilahi dan NKRI.

G. Manfaat Acara Nikah Bersama Menggunakan Mahar Pancasila :

Manfaat dari acara ini adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilandasi cinta terhadap bumi dan alamnya, menjembatani warga RI yang tidak mampu untuk dapat menikah sesuai dengan tradisi, membantu menyelesaikan problematika yang menjadi ke Gundahan masyarakat dan pemerintah dengan menjalin ukhuwah kebersamaan dalam rangka penyelamatan generasi dan sekaligus destinasi wisata. Sekaligus untuk menciptakan keluarga dan generasi penerus yang cinta alam Indonesia sehingga kelestarian bumi tetap terjaga, sekaligus ikut serta dalam mewujudkan semangat juang 45 dalam sendi kehidupan dalam membina keluarga menuju Indonesia Sejahtera berdasarkan Pancasila.

Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu kebersihan tiap individu, kebersihan keluarga, kemudian pada lingkup masyarakat desanya sebagai cikal bakal kebersihan Indonesia secara keseluruhan dari Jogja untuk Dunia. Senyum dan semangat mereka adalah senyum calon pemimpin kita, pemimpin Indonesia dan pemimpin dunia. Sehingga insyaAllah akan tercipta

Mahar berupa pembacaan teks Pancasila yang dibacakan sebelum pelaksanaan akad nikah diperbolehkan selama mahar pembacaan teks Pancasila ini saling diterima oleh semua mempelai tentunya tidak melanggar aturan agama dan tidak merugikan orang lain bahkan menjadi hal yang berguna yang membawa dampak positif bagi perkawinannya hingga anak turunnya nanti maka diperbolehkan.

3. Prinsip Mahar

Dalam Islam mahar biasanya menggunakan acuan mata uang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dan mahar merupakan harta yang bukan hanya simbol saja mengajukan mahar tertentu kepada calon suaminya dengan bentuk harta tertentu seperti uang, emas, tanah, rumah, kendaraan atau benda berharga lainnya. Selain itu, mahar juga dapat berupa alquran dan alat sholat. Dalam Islam juga diperbolehkan mahar diberikan dalam bentuk cincin dari bahan apapun ataupun jasa.

Dalam hal ini wanita juga diperbolehkan untuk menerima atau menolak mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Dalam hal ini, besaran mahar pernikahan tidak ditentukan dalam agama Islam. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan wanita dan laki-laki calon suaminya. Tentu wanita dalam meminta mahar atau mengajukan mahar harus sesuai dengan kemampuan laki-laki dan juga tidak memberatkan. Jadi pemberian mahar pembacaan teks Pancasila diperbolehkan selama

pada Q.S. An-Nisa' ayat 4 itu harus menerima mahar dengan senang hati tanpa paksaan.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi memberi ukuran minimal mahar sebanyak 10 dirham. Sedangkan mazhab Maliki membatasi 3 dirham. Namun pada dasarnya, tidak ada dalil kuat yang dapat dijadikan dasar penetapan seperti pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, baik dalam Alquran maupun hadis Rasulullah Saw.

Pernikahan yang digagas Forum Ta'aruf Indonesia adalah pernikahan yang sederhana dengan suatu alasan asas mudah dan tidak mempersulit kedua mempelai yaitu berupa mahar pembacaan Teks Pancasila.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, jenis dan bentuknya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal menentukan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, bahwasanya mahar semestinya sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan.

Mahar berupa pembacaan Teks Pancasila merupakan mahar berupa jasa atau manfaat lainnya. Ilmu fiqh banyak menjelaskan tentang syarat-syarat mahar itu antara lain:

- Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.
- Mutmainah Afra Rabbani, *Istri Yang Dirindukan Surga*, Jakarta: Kunci Emas, 2015.
- Mutmainah Afra Rabbani, *Istri Yang Dirindukan Surga*, Jakarta: Kunci Iman, 2015.
- Nur Hasanah, *Halalkanlah Diriku Wahai Imam-ku*, Jakarta, Vicosta Publishing, 2015.
- Pancasila, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila> (14:00) 20/11/2019.
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Malang: Jurnal Universitas Brawijaya, 2009.
- Rianto Adi, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- RM. Ryan Budi Nuryanto, SE, *Wawancara*, ketua forum ta'aruf indonesia, Bantul, 8 oktober 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syaikh Hafizh Alli Syuaisi. *Kaddo Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2007.
- Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wia Adillatuhu 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2007.